

**TAHUN 2020**  
**BUKU**  
**PEGANGAN**

**PERHITUNGAN  
PAJAK DAERAH**

*Kabupaten Kutai Timur*



**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**WILAYAH BEBAS KORUPSI**

**WILAYAH BIROKRASI BEBAS MELAYANI**

**TAHUN 2020**



**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

Kawasan Pemerintahan Bukit Pelangi, Sengatta - Kalimantan Timur  
Telp. 0549-25317 (runding) 2531, Fax. 0549-23355

# PAJAK adalah URAT NADI PEMBANGUNAN DAERAH

BABAN PENDAPATAN DAERAH

# PRINSIP

## TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK



Ir. H. Ismunandar, MT  
Bupati Kutai Timur 2016-2021



Kasmidi Bulang, ST,MM  
Wakil Bupati Kutai Timur 2016-2021



H. Musyaffa, S.Sos., M.Si  
Kepala Bopende 2017-Sekarang

1. Partisipasi
2. Penegakan Hukum
3. Transparansi
4. Kesetaraan
5. Cepat Tanggap
6. Wawasan Kedepan
7. Akuntabilitas
8. Pengawasan
9. Efisiensi
10. Profesional

# VISI & MISI

## MISI

1. Penggalan potensi sumber pendapatan daerah Kabupaten Kutai Timur
2. Pelayanan yang prima kepada Masyarakat melalui sumber daya yang tersedia

## VISI

Peningkatan  
Pendapatan Daerah  
Kabupaten Kutai Timur  
Secara Optimal



# MOTTO

BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR

Disiplin Membayar Pajak  
& Retribusi Berarti  
Anda Ikut Berkotribusi  
**Membangun Daerah**





# PRAKATA

*bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, maka Buku Saku/Pegangan Perhitungan Pajak Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2020 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Buku Saku/Pegangan Perhitungan Pajak Daerah Kabupaten Kutai Timur ini adalah untuk memperlancar dan mempermudah serta memberikan informasi lengkap tentang mekanisme pembayaran pajak daerah kepada masyarakat, agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi tentang tata cara perhitungan dan pembayaran pajak daerah.

Buku ini disusun untuk mensosialisasikan perpajakan, yang berisi tentang hak dan kewajiban pajak secara umum dan orang pribadi pada khususnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



Diharapkan dengan terbitnya buku ini akan membuka pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat khususnya wajib pajak akan pentingnya pajak untuk pembangunan bangsa dan negara khususnya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Marilah kita jadikan Membayar Pajak sebagai Budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Kutai Timur.

Kepada seluruh pihak yang telah memberikan pemikiran dan kontribusi dalam penyusunan sampai terbitnya buku ini, kami ucapkan terimakasih. Mudah-mudahan Buku Saku/ Pegangan Perhitungan Pajak Daerah ini berguna serta bermanfaat bagi kita semua.

Billahitaufik wal hidayah  
Wassalamu'alaikum wr.wb

Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Kutai Timur

H. Musyaffa, S.Sos.,M.Si  
NIP. 19710322 200212 1 002

# DAFTAR ISI

Pajak adalah urat nadi pembangunan daerah	1
Prinsip tata pemerintahan yang baik	2
Visi dan misi Bapenda kab kutim	3
Motto	4
Kata pengantar	5
Daftar isi	7
Sekilas tentang pajak daerah dan retribusi kab kutim	9
Pemungutan pajak	14
Dasar hukum pajak daerah	17
Masa pajak & retribusi daerah	19
Bagaimana cara pendaftarannya	21
Sistem pemungutan pajak daerah	22
Cara pembayaran dan penyeterannya	24
Cara penagihan	25
Presentase perhitungan pajak daerah	26
Petunjuk teknis pemungutan BPHTB & PBB-P2	28
Tata cara penyampaian, penagihan, penyeteran, dan tempat pembayaran PBB-P2	29
Jenis pelayanan PBB-P2	30
User guide pembayaran PBB-P2di ATM	32

Dasar pengenaan & cara perhitungan pajak daerah	35
1. Pajak hotel	36
2. Pajak restoran	38
3. Pajak hiburan	39
4. Pajak reklame	42
5. Pajak penerangan jalan	46
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan	48
7. Pajak parkir	51
8. Pajak air tanah	53
9. Pajak sarang burung walet	55
10. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	57
11. Pajak bumi & bangunan pedesaan & perkantoran	59
Cara perhitungan denda	61
Instansi pengelolaan retribusi daerah	62
Kepanjangan singkatan	65
Kegiatan BAPENDA Kabupaten Kutai Timur	66
Kalender 2019-2020	69
Gratis	71

## SEKILAS TENTANG PAJAK DAERAH & RETRIBUSI

Kabupaten Kutai Timur

Untuk lebih mengoptimalkan PAD di setiap daerah yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangannya terhadap pemungutan pajak dan retribusi ke pemerintah daerah, hal ini tentunya akan menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk menggali lebih dalam lagi setiap peluang yang ada untuk meningkatkan PAD.

Pajak adalah urat nadi pembangunan daerah, ini bukanlah isapan jempol belaka tetapi kenyataan dan realita yang ada di dalam pelaksanaan pembangunan suatu daerah. Karena Pajak yang dipungut dari masyarakat dalam hal ini Wajib Pajak akan dimanfaatkan kembali untuk kepentingan umum, pemerintah dan pembangunan.

Pemerintah khususnya pemerintah daerah selalu berupaya memberikan sosialisasi baik aktif maupun pasif kepada masyarakat, memberikan pelayanan dan mempermudah dalam proses pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah. Peran aktif masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan dari pelaksanaan pemungutan pajak.

Untuk masyarakat Kabupaten Kutai Timur, jadikanlah **MEMBAYAR PAJAK SEBAGAI BUDAYA YANG MENJADI KEBANGGAAN KITA.**

Untuk menyegarkan kembali ingatan kita, maka akan kami uraikan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## I. PAJAK

1. Jenis Pajak Provinsi, BAB II Pasal 2 ayat (1) terdiri atas :
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  - d. Pajak Air Permukaan, dan
  - e. Pajak Rokok
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota, BAB II Pasal 2 ayat (2) terdiri atas :
  - a. Pajak Hotel
  - b. Pajak Restoran
  - c. Pajak Hiburan
  - d. Pajak Reklame
  - e. Pajak Penerangan Jalan
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  - g. Pajak Parkir
  - h. Pajak Air Tanah
  - i. Pajak Sarang Burung Walet
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

## II. RETRIBUSI

Objek retribusi ada 3, yaitu :

1. Jasa Umum, BAB VI Pasal 110 ayat (1).

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- f. Retribusi Pelayanan Pasar
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
- k. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

## 2. Jasa Usaha, BAB VI Pasal 127

Jenis Retribusi Jasa Usaha :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- b. Retribusi Pasar Grosir, dan/atau Pertokoan
- c. Retribusi Tempat Pelelangan
- d. Retribusi Terminal
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan
- h. Retribusi Pelayanan Pelabuhan
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- j. Retribusi Tempat Penyeberangan di air, dan
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

### 3. Perizinan Tertentu, BAB VI Pasal 141.

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- c. Retribusi Izin Gangguan
- d. Retribusi Izin Trayek, dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan

Retribusi berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tidak semuanya diterapkan di Kabupaten Kutai Timur. Retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut:

#### 1. Retribusi Jasa Umum adalah :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- e. Retribusi Pelayanan Pasar
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dan
- j. Retribusi Sewa Tempat Menara Telekomunikasi
- k. Retribusi BLUD RSUD Sangkulirang
- l. Retribusi BLUD Kecamatan
- m. Retribusi Dana Kafitasi JKN pada FKTP

#### 2. Retribusi Jasa Usaha adalah :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- c. Retribusi Tempat Pelelangan
- d. Retribusi Terminal

- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir
- f. Retribusi Rumah Potong Hewan
- g. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, dan
- h. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- i. Retribusi di Tepi Jalan Umum
- j. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- k. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Uji Lab)
- l. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Ruang)
- m. Retribusi Sarana Olahraga
- n. Retribusi Tempat Pariwisata

3. Retribusi Tempat Perizinan Tertentu adalah :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- c. Retribusi Izin Gangguan
- d. Retribusi Usaha Perikanan

Pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk Kabupaten Kutai Timur tahun 2014, penyerahan PBB-P2 tersebut dari KPP Pratama Bontang ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur tanggal 21 Januari 2014. Ini berarti bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan PBB-P2 menjadi tanggung jawab penuh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Masyarakat yang akan mendaftarkan tanah dan/atau bangunan bisa langsung ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur di Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta.

Melalui Buku Perhitungan Pajak Daerah ini, kami memberikan gambaran secara jelas dan terperinci tentang Pajak dan Retribusi Daerah terutama tentang "Dasar Pengenaan dan Perhitungan Tarif/Pajak".

# PEMUNGUTAN PAJAK

## Gambaran Umum

1. **Pendapatan Daerah :**  
Seluruh Penerimaan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan lain-lain.
2. **Pajak Daerah :**  
Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah.
3. **Retribusi Daerah :**  
Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
4. **Penerimaan Lain-lain :**  
Seluruh pendapatan Daerah di luar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. **Wajib Pajak/Retribusi Daerah (WP/WR) :**  
Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan ketentuan peraturan Perundang-Undangan Perpajakan / Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Pajak / Retribusi yang terutang, termasuk pemungutan potongan Pajak / Retribusi tertentu.

6. Subjek Pajak/Retribusi Daerah :  
Orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak/Retribusi Daerah.
7. Objek Pajak/Retribusi Daerah :  
Segala sesuatu yang sesuai peraturan Perundang-Undangan dapat dikenai pungutan Pajak/Retribusi Daerah.
8. Badan :  
Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
9. Pemungutan Pajak :  
Suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek Pajak/Retribusi dan Subjek Pajak/Retribusi, penentuan besarnya Pajak/Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak/Retribusi kepada WP/WR serta pengawasan penyetorannya.
10. Masa Pajak :  
Jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwin kecuali ditentukan lain.
11. Tahun Pajak :  
Jangka waktu yang lamanya satu tahun takwin kecuali bila wajib Pajak/Retribusi menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin.

12. Pajak yang terutang :  
Pajak yang harus dibayar oleh WP/WR pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak atau dalam bagian Tahun Pajak menurut peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
  
13. Sistem dan prosedur selanjutnya disingkat SISDUR :  
Adalah tata urutan pelaksanaan pekerjaan dalam suatu kegiatan, serta hubungannya dengan kegiatan lain dalam suatu proses yang berkesinambungan dalam suatu fungsi, untuk menghasilkan sesuatu yang akan menjadi masukan bagi pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan pada fungsi lainnya.

## DASAR HUKUM PAJAK DAERAH

- Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang nomor 34
- Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah,
- Peraturan Daerah nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
- Peraturan Pemerintah nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak,
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Sistem dan Prosedur Administrasian Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain,
- Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah,
- Peraturan Bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri Dalam Negeri nomor 127/PMK.07/2012 dan nomor 53 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri nomor 186/PMK.07/2010 dan nomor 53 Tahun 2010 Tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah,
- Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri nomor 213/PMK.07/2010 nomor 58 Tahun 2010 Tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah,
- Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 207/PMK.07/2018 Tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah,
- Peraturan Gubernur Kaltim nomor 59 Tahun 2018 Tentang Nilai Perolehan Air Tanah,
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009 No.2),
- Dasar Hukum Pajak Daerah Kabupten Kutai Timur.

- Dasar Hukum Pajak Daerah Kabupaten Kutai Timur.

## L. PAJAK DAERAH

### A. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2011

Tentang Pajak Daerah, terdiri dari :

1. Pajak Hotel (Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 33 Tahun 2015).
2. Pajak Restoran (termasuk Catering dan Jasa Boga). (Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 37 Tahun 2012)
3. Pajak Hiburan. (Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 38 Tahun 2012)
4. Pajak Reklame. (Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 30 Tahun 2011)
5. Pajak Penerangan Jalan (PPJ). (Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 32 Tahun 2011)
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. (Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 31 Tahun 2011)
7. Pajak Parkir. (Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 29 Tahun 2011)
8. Pajak Air Tanah. (Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 35 Tahun 2012)
9. Pajak Sarang Burung Walet. (Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 500/K.176/HK/III/2011)
10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). (Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 9 Tahun 2011)

### B. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur No 2 Tahun 2011

Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

1. Peraturan Bupati Kutai Timur No 19 Tahun 2013.
2. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 44 Tahun 2013.

3. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 45 Tahun 2013.
4. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 46 Tahun 2013
5. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 973/K. 125/2014.

C. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah.

D. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengalokasian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Desa Tahun Anggaran 2019.

## II. RETRIBUSI DAERAH

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

## MASA PAJAK / RETRIBUSI DAERAH

### 1. Masa Pajak:

Jangka waktu lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwin atau jangan waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan kepala Daerah.

### 2. Masa Retribusi Daerah:

Jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dan Pemerintah Daerah.

### 3. Tahun Pajak:

Jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwin kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama tahun takwin (bulan Januari sampai Desember).

#### 4. Pajak Terutang:

Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, Dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

Pajak/Retribusi Daerah ada 2 (dua) jenis sesuai dengan waktu pemungutan:

##### a. Pajak/Retribusi Daerah Periodikal:

Pemungutan Pajak/Retribusi secara tetap (bulanan/ tahunan):

##### a.1. Dipungut setiap bulan (masa pajak bulanan):

Pajak : Hotel, Restoran, Hiburan, Penerangan Jalan, Air Tanah, Parkir, dll.

Retribusi : Pelayanan Kesehatan, Biaya Cetak KTP, Izin Trayek, Terminal, dll.

##### a.2. Dipungut setiap tahun (masa pajak tahunan):

Pajak : Reklame untuk reklame tetap, papan nama/merk usaha, PBB

Retribusi : Ijin Gangguan (HO)

##### b. Pajak/Retribusi Nonperiodikal (sewaktu-waktu/ insidental):

Pemungutan Pajak/Retribusi Daerah dilakukan saat terjadi penyelenggaraan, atau pemberian jasa.

b.1. Pajak Reklame untuk reklame tidak tetap, misal reklame kain (spanduk), selebaran, film yang dipasang beberapa hari.

b.2. Pajak Hiburan Insidental, misal: penyelenggaraan pertandingan olahraga, pertunjukan kesenian dsb.

b.3. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

## Sistem Pemungutan Pajak/Retribusi Daerah

### 1. Official Assessment

Official Assessment adalah wewenang pemungutan pajak ada pada aparat pajak (fiscus). Fiscus berhak menentukan besarnya piutang pajak dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

### 2. Self Assessment

Self Assessment memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung dan melaporkan sendiri besarnya piutang pajak yang disetor.

### 3. With Holding System

With holding system memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menghitung besarnya pajak yang terutang.

## BAGAIMANA CARA PENDAFTARANNYA ?

### A. Wajib Pajak/Wajib Retribusi (WR) Aktif

1. Setiap WP/WR mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Bapenda Kabupaten Kutai Timur dengan melampirkan KTP, KK, Akte Pendirian Perusahaan, Keterangan Domisili/SITU, dll, yang sesuai dengan jenis pajak.
2. Formulir Pendaftaran dan dokumen/lampirannya diserahkan ke Subdin Pendaftaran dan Pendataan Bapenda Kab. Kutai Timur.
  - a. Jika pengisian benar dan lampiran lengkap pada daftar Formulir Pendaftaran diberi tanda terima dan tanggal penerimaan. Pada Daftar induk WP, Daftar WP pergolongan, WP dicatat, Kartu NPWPD, diberikan kepada WP.

b. Jika pengisian tidak benar dan kurang lengkap, formulir dikembalikan kepada WP/WR untuk diperbaiki dan dilengkapi.

3. Diterbitkan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), diserahkan kepada WP.

#### **B. Wajib Pajak (WP)/Wajib Retribusi (WR) non Aktif**

- Untuk WP/WR yang akan ditutup atau pindah alamat harus memberitahukan terlebih dahulu ke kantor Badan Pendapatan Daerah, agar petugas Badan Pendapatan Daerah dapat memeriksa hutang Pajak/Retribusi WP/WR yang bersangkutan.
- Jika WP/WR yang non aktif (tutup) baru diketahui setelah dilakukan pemeriksaan lapangan, lalu dibuat Berita Acara hasil pemeriksaan lapangan, berisi tanggal diketahui WP/WR tersebut tutup serta alasannya.
- Jika WP/WR pindah alamat ke lain Kelurahan / Kecamatan tidak perlu membuat NPWPD/NPWRD baru, cukup mengganti kode Kecamatan dan Kelurahan yang baru saja.

## **SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH**

WP/WR yang sudah terdaftar dan memiliki kartu NPWPD/NPWRD, maka sudah mempunyai kewajiban membayar Pajak/Retribusi Daerah.

Pemungutan Pajak Daerah menerapkan 2 (dua) sistem berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 91 Tahun 2009 Tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak, yaitu:

Official Assessment, adalah perhitungan Penetapan Pajak dilakukan oleh pejabat Badan Pendapatan Daerah melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) berdasarkan laporan dari wajib pajak. Jenis Pajak Daerah yang berdasarkan penetapan Kepala Daerah:

1. Pajak Air Tanah
2. Pajak Reklame
3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2)

Self Assessment, merupakan sistem dimana Wajib Pajak menghitung dan menetapkan sendiri besarnya pajak terutang melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Jenis Pajak Daerah yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak yaitu:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Penerangan Jalan
5. Pajak Parkir
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Sarang Burung Walet
8. Bea Perolehn Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terutang, langsung menggunakan SSPD-BPHTB.

## CARA PEMBAYARAN & PENYETORANNYA ?

- Pembayaran ketetapan dan/atau Pajak/Retribusi dapat melalui:
  1. Bendahara Khusus Penerima (BKP) Badan Pendapatan Daerah Kutai Timur.
  2. Kas Daerah pada Bank Kaltim yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta dan seluruh kantor bank yang beroperasi di wilayah kabupaten kutai timur.
- Prosedur Penyetoran Pajak/Retribusi Daerah
  1. Penyetoran Melalui BKP (Bendahara Khusus Penerima):
    - a. Untuk Pajak : BKP menerima setoran uang SSPD disertai SKPD  
Untuk Retribusi : BKP menerima setoran uang SSRD disertai SKRD
    - b. Untuk Pajak : BKP mencap dan/atau validasi SSPD dengan registrasi, asli SSPD dan SKPD dikembalikan ke WP.  
Untuk Retribusi : BKP mencap dan/atau validasi SSRD dengan registrasi, asli SSRD dan SKRD dikembalikan ke WR.
  2. Penyetoran Melalui Kas Daerah (Bank Kaltim Cab. Sangatta)
    - a. Untuk Pajak : Kas Daerah menerima setoran uang dan SSPD disertai Bukti Setoran Bank (BSB) dari WP.  
Untuk Retribusi : Kasda menerima setoran uang SSRD dan BSD dari WR.
    - b. Untuk Pajak : Pejabat Kas Daerah mencap dan menandatangani SKPD, dan asli SSPD, asli SSRD, dan BSB dikembalikan ke WP.  
Untuk Retribusi : Pejabat Kas Daerah mencap dan menandatangani SKRD, dan asli SSRD, asli SSRD, dan BSB dikembalikan ke WR.

Untuk Retribusi : Pejabat Kas Daerah mencap dan menandatangani SKRD, dan asli SSRD, asli SSRD, dan BSB dikembalikan ke WR.

- c. Untuk WP yang berada di luar Kabupaten Kutai Timur pembayaran Pajak Daerah melalui Bank Kaltim Cabang Sangatta Rek. Kas Umum Daerah Kab. KUTIM, No. 0 1 0 1 3 0 0 0 1 2 (menggunakan Slip Permohonan Pengiriman Uang yang pada kolom berita ditulis jenis Pajak yang disetor dan nama WP/Badan Usaha. Bukti setor dikirimkan ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Kawasan Perkantoran Bukit Pelaangi Telp. (0549) 25317 atau melalui Fax 0549-23355.

## CARA PENAGIHAN

Penagihan dilakukan terhadap WP/WR yang belum/tidak membayar sampai tanggal batas pembayaran (jatuh tempo) yang sudah ditentukan atas:

Pajak : SKPD, SKPKDB, SKPKBT, SKPDIB, STPD

Retribusi : SKRD, STRD, SK Pembetulan, SK keberatan dsb.

Penagihan Pasif (Penagihan dengan Surat Teguran):

Penagihan pasif dilakukan dengan mengirim surat teguran 7 hari setelah tanggal batas pembayaran (jatuh tempo). Surat teguran ini cukup sekali diberikan, dapat bersamaan dengan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) atau Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

Tata cara penagihan dengan surat teguran:

1. Membuat daftar surat teguran 7 hari setelah tanggal batas pembayaran/ jatuh tempo.
2. Menerbitkan surat teguran.
3. Menyampaikan surat teguran kepada WP/WR.

#### **Penagihan Aktif (Penagihan dengan Surat Paksa)**

Penagihan aktif dilakukan dengan mengirimkan surat paksa, 21 hari setelah pengiriman surat teguran. Surat perintah Pelaksana Penyitaan, 2x24 jam setelah penerbitan surat paksa. Surat pelaksanaan lelang, sampai 14 hari setelah penyitaan oleh juru sita.

Tata cara penagihan dengan surat paksa:

1. Membuat daftar paksa, 21 hari setelah penerbitan Surat Tegur kepada WP/WR tidak/belum membayar Pajak/Retribusi.
2. Menerbitkan surat paksa, dengan tanggal batas pembayaran 2x24 jam setelah tanggal penerbitan Surat Paksa.
3. Menyampaikan surat paksa kepada WP/WR.

## **PRESENTASE PERHITUNGAN PAJAK DAERAH**

Pajak Daerah Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri dari 11 Pajak dan telah Diperdakan, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran.

Masing-masing pajak mempunyai prosentasi sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10 %
2. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10 %
3. Tarif Pajak Hiburan diklasifikasikan menjadi 2, yaitu :
  - a) Khusus Hiburan Kesenian Rakyat/Tradisional 10 %
  - b) Selain Hiburan Kesenian Rakyat/Tradisional 20%
4. Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 %. (sudah terakumulasi dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2011).
5. Tarif Pajak Penerangan Jalan (PPJ) :
  - Penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain selain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 10 %.
  - Penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3 %.
  - Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5 %.
6. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25 %
7. Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30 %
8. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20 %
9. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 20 %
10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terutang, langsung menggunakan SSPD-BPHTB ditetapkan sebesar 5 %.
11. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ditetapkan sebesar 0,5 %

### I. VERIFIKASI SSPD-BPHTB

1. Kepada seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Kutai Timur yang akan memverifikasi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB) dari Bank Kaltim agar melampirkan:
  - Foto Copy KTP/SIM (SIM/KTP yang asli diperlihatkan).
  - Foto Copy SPPT-PBB tahun berjalan dan tidak mempunyai tunggakan 5 tahun kebelakang (SPPT-PBB dan tanda bukti pembayaran yang asli diperlihatkan).
  - Foto Copy sertifikat bagi yang jual beli (Sertifikat asli diperlihatkan)
  - Foto Copy Pelepasan hak/Surat Segel bagi yang membuat Akte Tanah (Surat Pelepasan hak /Segel yang asli diperlihatkan).
  - Foto Copy Peta Bidang untuk mendapatkan hak Baru (Peta Bidang yang asli diperlihatkan).
  - Surat kuasa yang dikuasakan.
2. Verifikasi SSPD-BPHTB di Bidang PBB & BPHTB Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Komplek Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta.
3. Wajib Pajak yang akan memverifikasi SSPD-BPHTB sebelum diterimanya SPPT-PBB tahun berjalan, harus memperlihatkan Surat keterangan NJOP tahun berjalan yang dikeluarkan oleh Kantor Bapenda Kabupaten Kutai Timur.
4. Blanko Permohonan Surat keterangan NJOP bisa diambil di Badan Pendapatan Kabupaten Kutai Timur Komplek Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta.
5. Pengisian Blanko SSPD-BPHTB oleh Wajib Pajak hendaklah teliti dan dicek ulang agar terhindar dari kesalahan perhitungan pajak yang disetorkan ke Bank Kaltim.

## TATA CARA PENYAMPAIAN, PENAGIHAN, PENYETORAN, DAN TEMPAT PEMBAYARAN PBB-P2

### II. PAJAK BUMI & BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN & PERKOTAAN (PBB-P2)

1. Penyampaian SPPT PBB-P2
  - a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB diterima dan ditandatangani oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.
  - b. SPPT PBB diterima melalui Juru Pungut Desa/Kelurahan/Ketua RT. Setempat dan diteruskan kepada Wajib Pajak.
  - c. Jatuh Tempo Pembayaran tanggal 30 September 2016. Untuk tahun berikutnya tanggal 5 bulan menyesuaikan.
  - d. Apabila ada perubahan dapat dilakukan perbaikan secepatnya pada loket pembayaran PBB Bapenda Kutai Timur pada hari kerja.
  - e. Pengajuan permohonan pembayaran PBB-P2 dapat dilakukan perorangan atau kolektif dengan memenuhi persyaratan kelengkapan berkas yang telah ditentukan.
2. Penagihan SPPT PBB-P2
  - a. Penagihan dapat dilakukan secara perorangan atau kolektif
  - b. Untuk penagihan bersifat sementara Juru Pungut Desa dapat melakukan penagihan kepada Wajib Pajak dengan menggunakan STTS sementara dengan Ketentuan : Lembar Putih untuk wajib Pajak dan Lembar kuning untuk Juru Pungut Desa.
3. Penyetoran SPPT PBB-P2
  - a. Juru Pungut desa atau Juru Pungut Kecamatan memberikan informasi kepada Wajib Pajak untuk melakukan penyetoran ke Bank Kaltim terdekat pada jam kerja.


- b. Apabila dilakukan penyetoran kolektif oleh Juru Pungut Desa, dokumen yang digunakan adalah Daftar Penerimaan Harian (DPH) yang dibuat dalam rangkap lima.
  - c. DPH harus diisi dengan lengkap jelas dan ditandatangani oleh Penyetor Juru Pungut Desa/Kecamatan.
  - d. Wajib Pajak yang melakukan Penyetoran akan mendapat tanda lunas pembayaran PBB 2016 dan stiker lunas.
  - e. Penyetor oleh Wajib Pajak pada Bank Kaltim menggunakan NOP (Nomor Obyek Pajak) yang tertera pada lembar kiri atas SPPT baik untuk penyetoran melalui teller maupun melalui ATM.
- 4. Pembayaran PBB-P2 dilakukan pada:**
- a. Bank Kaltim selaku Bank Persepsi Penerima Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Kabupaten Kutai Timur.
  - b. Semua Cabang Bank Kaltim di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
  - c. Bank Kaltim Cabang Senayan City Jakarta

### JENIS PELAYANAN PBB-P2


1. Pendaftaran Data Baru Objek Pajak adalah pendaftaran objek pajak baru, baik dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri maupun dikarenakan pendataan ulang oleh petugas Pendataan.
2. Mutasi Objek / Subjek Pajak adalah pendaftaran ulang objek pajak dikarenakan adanya perubahan yang disebabkan oleh perubahan luas baik tanah maupun bangunan, perubahan spesifikasi tanah maupun bangunan serta adanya mutasi objek pajak.

3. Pembentukan SPPT / SKP adalah pendaftaran permohonan pembetulan SPPT/SKP karena salah nama, salah alamat, salah hitung, dan salah zona nilai tanah.
4. Pembatalan SPPT/ SKP adalah pendaftaran permohonan pembatalan SPPT/SKP.
5. Salinan SPPT/ SKP adalah pendaftaran permohonan Wajib Pajak atas salinan SPPT/SKP.
6. Keberatan penunjukan WP adalah pendaftaran permohonan atas kesalahan penunjuk Wajib Pajak.
7. Keberatan atas pajak terhutang adalah pendaftaran permohonan keberatan atas pajak terhutang. Keberatan atas pajak terhutang terjadi karena kesalahan menghitung luas bumi atau/dan bangunan.
8. Pengurangan Atas Besarnya Pajak Terhutang adalah pendaftaran permohonan pengurangan pajak terhutang oleh Wajib Pajak. Permohonan tersebut terjadi akibat bencana alam/hama tanaman/hal-hal lain yang luar biasa dan berfungsi massa.
9. Pengurangan denda administrasi adalah pendaftaran permohonan pengurangan denda terjadi akibat ketidakmampuan Wajib Pajak.
10. Restitusi adalah pendaftaran permohonan pengembalian kelebihan pajak yang dikeluarkan/ dibayar oleh Wajib Pajak.
11. Kompensasi adalah pendaftaran permohonan pengembalian kelebihan pajak yang dikeluarkan/dibayarkan oleh Wajib Pajak. Kelebihan pajak tersebut tidak dikembalikan, tapi ditransfer ke pembayaran pajak NOP lain.
12. Penentuan kembali Tanggal Jatuh Tempo adalah pendaftaran permohonan penentuan kembali tanggal Jatuh Tempo.
13. Penundaan Tanggal Jatuh Tempo SPOP
14. Pemberiaan Informasi PBB


# USER GUIDE PEMBAYARAN PBB DI ATM



LANGKAH 1



LANGKAH 2



LANGKAH 3



LANGKAH 4







# DASAR PENGENAAN CARA PERHITUNGAN & PAJAK DAERAH

**DASAR PENGENAAN, TARIF DAN  
CARA PERHITUNGAN  
PAJAK DAERAH**



**PAJAK HOTEL**



No.	Jenis Pajak (Dasar Hukum)	Tarif Pajak	Masa Pajak
1	<p><b>Pajak Hotel (Perda No. 1/2011)</b>            Meliputi : Hotel termasuk jasa penunjang sebagai keengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan, penginapan dan sejenisnya</p> <p>Contoh : <math>\text{Omzet} \times 10\% \times \text{bulan}</math>  <math>= \text{Pajak yang terutang}</math>  <math>\text{Rp}5.000.000,- \times 10\% \times 1 \text{ bulan}</math>  <math>= \text{Rp}500.000,-</math></p>	10%	Bulanan

## PAJAK RESTORAN



No.	Jenis Pajak (Dasar Hukum)	Tarif Pajak	Masa Pajak
2	<p><b>Pajak Restoran (Perda No. 1/2011)</b></p> <p>Meliputi : - Pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain</p> <p>- Jasa Boga/Catering</p> <p>Contoh : Omzet x 10% x bulan            = <b>Pajak yang terutang</b>            Rp1.500.000,- x 10% x 2 bulan            = <b>Rp300.000,-</b></p>	10%	Bulanan

## PAJAK HIBURAN



No.	Jenis Pajak (Dasar Hukum)	Tarif Pajak	Masa Pajak
3	<p><b>Pajak Hiburan (Perda No. 1/2011)</b></p> <p>Tarif Pajak Hiburan diklasifikasikan menjadi 2 yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hiburan Kesenian Rakyat/Tradisional</li> <li>- Selain Hiburan Kesenian Rakyat/Tradisional</li> </ul> <p>Meliputi : Diskotik, Karaoke, Klub Malam, Penyelenggaraan Kesenian, musik, tari, kontes kecantikan, permainan bilyard, golf, dan sejenisnya.</p> <p>Contoh :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Masa Pajak Bulanan : <ul style="list-style-type: none"> <li>Omzet x 20 % x bulan</li> <li>= Pajak yang terutang</li> <li>Rp6.850.000,- x 20 % x 1 bulan</li> <li>= Rp1.370.000,-</li> </ul> </li> <li>a. Temporer (kegiatan hiburan sewaktu-waktu) : <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah kardis x harga kardis x 10 %</li> <li>= Pajak yang terutang</li> <li>250 lbr kardis x Rp75.000 x 10 %</li> <li>= Rp1.875.000,-</li> </ul> </li> </ul>	<p>10%</p> <p>20%</p>	<p>Bulanan &amp; Temporer</p>

## PAJAK REKLAME



No.	Jenis Pajak (Dasar Hukum)	Tarif Pajak	Masa Pajak
4	Pajak Reklame (Perda No. 1/2011)  Meliputi : Reklame Papan, Billboard, Balho, Spanduk Mobil dan sejenisnya.  Contoh : a. Tahunan: Panjang x lebar x jenis reklame x sisi x tahun = Pajak yang terutang 2m x 4m x Rp150.000,- x 2 sisi x 1 tahun = Rp2.400.000,- (untuk billboard) b. Temporer: Panjang x lebar x jenis reklame x lama pemasangan = Pajak yang terutang 1m x 2m x 10 lembar x Rp2.000,- x 20 hari = Rp900.000,- (untuk spanduk)	25%	Tahunan & Temporer

\* Tarif Pajak reklame 25% sudah diakumulasikan ke dalam harga satuan pada lampiran peraturan bupati nomor 30 tahun 2011

## HARGA DASAR & TARIF PAJAK REKLAME DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

Lampiran : Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2011

No.	Jenis Reklame	Jangka Waktu/Frekuensi	Ukuran/Satuan Media Reklame	Harga Satuan (Rp)
<b>A Reklame Permanen/Tetap</b>				
1	Megatron	Per Tahun	M <sup>2</sup>	1.200.000,-
2	Billboard dengan lampu pijar	Per Tahun	M <sup>2</sup>	200.000,-
3	Billboard biasa	Per Tahun	M <sup>2</sup>	150.000,-
4	Shop Sign/Sign Screen/Neon Box dan sejenisnya	Per Tahun	M <sup>2</sup>	200.000,-
5	Papan nama	Per Tahun	M <sup>2</sup>	100.000,-
<b>B Reklame Insidental</b>				
1	Balho	Per Hari	M <sup>2</sup>	3.000,-
2	Um-but-um-but/spanduk/banner	Per Hari	M <sup>2</sup>	2.000,-
3	Stiker/melekaf	Per Penyelenggaraan	Cm <sup>2</sup> /lembar	50,-
4	Leaflet/Pamphlet/Brosur	Per Penyelenggaraan	Lembar	50,-
5	Film/Slide	Per Penyelenggaraan	Menit	500,-
6	Udara/Balon	Per Bulan	Rp	1.000.000,-
7	Perisyaan	Per Penyelenggaraan	Hari	300.000,-
8	Suara	Per Penyelenggaraan	Spot	750.000,-
9	Reklame Berjalan : - Sepeda Motor dan sejenisnya - Kendaraan Roda 4 dan lebih	Per Tahun	Unt	400.000,- 1.000.000,-
10	Wall Painting	Per Tahun	M <sup>2</sup>	100.000,-
11	Apung	Per Penyelenggaraan	Rp	10.000,-

No.	Jenis Pajak (Dasar Hukum)	Tarif Pajak	TDL (Rp)	Masa Pajak
5	<p>Pajak Penerangan Jalan (PJ), (Perda No. 1/2011)</p> <p>Meliputi : Penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain</p> <p>1. PPI PLN : - Sosial  - Rumah Tangga  - Bisnis  - Industri</p> <p>2. PPI Sumber lain : Industri</p> <p>3. PPI non PLN</p> <p>Contoh PPI non PLN  KWH x TDL x bulan x 1,5 %  = Pajak yang terutang  24.165,30 KWH x Rp. 750,- x 4 bulan x 1,5 %  = Rp. 1.087.438,50,-</p>	20%		Tahunan & Temporer

# PAJAK PENERANGAN JALAN



No.	Jenis Pajak (Dasar Hukum)	Tarif Pajak	TDL (Rp)	Masa Pajak
5	<p>Pajak Penerangan Jalan (PJ), (Perda No. 1/2011)</p> <p>Meliputi : Penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain</p> <p>1. PPI PLN : - Sosial  - Rumah Tangga  - Bisnis  - Industri</p> <p>2. PPI Sumber lain : Industri</p> <p>3. PPI non PLN</p> <p>Contoh PPI non PLN  KWH x TDL x bulan x 1,5 %  = Pajak yang terutang  24.165,30 KWH x Rp. 750,- x 4 bulan x 1,5 %  = Rp. 1.087.438,50,-</p>	20%		Tahunan & Temporer

**PAJAK MINERAL  
BUKAN LOGAM  
DAN BATUAN**



No.	Jenis Pajak (Dasar Hukum)	Tarif Pajak	Masa Pajak
6	<p><b>Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Perda No. 1/2011)</b></p> <p>Tarif Pajak Hiburan diklasifikasikan menjadi 2 yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hiburan Ke seni an Rakyat/Tradisional</li> <li>- Selain Hiburan Ke seni an Rakyat/Tradisional</li> </ul> <p>Meliputi Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam Dan Batuan</p> <p>Contoh :</p> <p>Volume (M3) x nilai Pasar/Harga Standar x 25 %            = Pajak yang terutang            2000 M3 x Rp.10.000,- x 25 %            = Rp.5.000.000,- (untuk Tanah Utug)</p>	25%	Per Kegiatan

# DAFTAR NILAI PASAR ATAU HARGA STANDAR MASING-MASING JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Lampiran : Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2011

No.	Jenis Mineral Bukan Logam & Batuan	Tarif Pokok
1	Asbes	10.750,-
2	Batu Tulis	7.500,-
3	Batu Setengah Permata	-
4	Batu Kapur/Gamping/Gunung	131.250,-
5	Batu Apung	8.750,-
6	Batu Permata	-
7	Bentonit	21.250,-
8	Damolit	11.750,-
9	Feldspar	22.500,-
10	Garam Batu (Halite)	10.750,-
11	Grafit	20.750,-
12	Gneis/Andesit, Basalt, Agregat	25.000,-
13	Gips	10.750,-
14	Kalsit	9.575,-
15	kaolin	27.500,-
16	leusit	27.500,-
17	Magnesit	27.500,-
18	Mika	27.500,-
19	Marmar	33.750,-
20	Nebrit	29.575,-
21	Oksidran	11.250,-
22	Obsid	15.825,-
23	Pasir dan kerikil	62.500,-
24	Pasir Kuarsa	91.250,-
25	Perlit	11.250,-
26	Phospat	23.750,-
27	talk	29.225,-
28	tanah Serap (Fullers Earth)	21.250,-
29	tanah Diatome	21.250,-
30	berbagai Jenis Tanah	
	Tanah liat untuk bangunan	9.375,-
	tanah liat tahan api	25.750,-
	Tanah liat untuk keramik	25.750,-
	tanah urug	20.000,-
31	tawas (Alun)	25.750,-
32	iras	6.250,-
33	Yasosif	27.500,-
34	Zeolit	21.250,-
35	Basal	-
36	Trakt	-

## PAJAK PARKIR



No.	Jenis Pajak (Dasar Hukum)	Tarif Pajak	Masa Pajak
7	<p><b>Pajak Parkir (Perda No. 1/2011)</b></p> <p>Meliputi: Pe nyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang dise diakan berkaitan dengan pokok suatu usaha, termasuk pe nyediaan tempat penitipan kendaraan</p> <p>Contoh :</p> <p>Lembar x tarif jenis kendaraan x hari x 30 %            = Pajak yang tertutang</p> <p>- 150 lembar x Rp 1.000,- x 30 hari x 30 %            = Rp 1.350.000,- (untuk kendaraan roda dua)</p> <p>- 150 lembar x Rp 2.000,- x 30 hari x 30 %            = Rp 2.750.000,- (untuk kendaraan roda empat)</p>	30%	Bulanan

## PAJAK AIR TANAH



No.	Jenis Pajak (Dasar Hukum)	Tarif Pajak	Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) (Rp/lt <sup>3</sup> )	Masa Pajak
B	<p>Pajak Air Tanah (Perda No. 1/2011)</p> <p>Meliputi : Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah.</p> <p>Contoh :</p> <p>Jumlah Volume pemanfaatan air tanah perusahaan A 1.500 m<sup>3</sup>, klasifikasi perusahaan ini kategori kecil. Sehingga nilai perolehan Air perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:</p> <p>Volume 0-50 m<sup>3</sup> = <math>50 \times 681 = \text{Rp. } 34.050,-</math>  Volume 51-500 m<sup>3</sup> = <math>500 \times 688 = \text{Rp. } 344.000,-</math>  Volume 501-1000 m<sup>3</sup> = <math>950 \times 694 = \text{Rp. } 659.300,-</math>  NPA = Rp. 1.037.350,-</p> <p>Pajak Air Tanah = <math>20\% \times \text{NPA}</math>  = <math>20\% \times \text{Rp. } 1.037.350,-</math>  = <b>Rp. 207.470,-</b></p>	20%		<b>Bulanan</b>

**PAJAK SARANG  
BURUNG WALET**



No.	Jenis Pajak (Dasar Hukum)	Tarif Pajak	Harga Patokan (Rp/kg)	Masa Pajak
9	Pajak Sarang Burung Walet (SK Bupati No 500/K.176/HK/III/2011)  Meliputi : Pengambilan dan/atau Penguasaan Sarang Burung Walet.  1. Sarang Burung Walet Goa Alam - Jenis Hitam - Jenis Putih  2. Sarang Burung Walet Budidaya - Jenis Hitam - Jenis Putih  Contoh : $kg \times \text{harga patokan} \times 10\%$ $= \text{Pajak yang terutang}$  $25 \text{ kg} \times \text{Rp. } 5.000.000,- \times 10\%$ $= \text{Rp. } 12.500.000,-$ (Sarang Burung Walet Goa Alam)  $25 \text{ kg} \times \text{Rp. } 7.000.000,- \times 10\%$ $= \text{Rp. } 17.500.000,-$ (Sarang Burung Walet Budidaya)		10%  3.500.000,- 5.000.000,-  4.500.000,- 7.000.000,-	Per Kegiatan



**BEA PEROLEHAN  
HAK ATAS TANAH  
DAN BANGUNAN**



No.	Jenis Pajak (Dasar Hukum)	Tarif Pajak	NPOPTKP (Rp)	Masa Pajak
10	<p><b>Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB), (Perbur No.9/2011)</b></p> <p>Meliputi: Pemindahan hak dan pemberian hak baru.</p> <p>Contoh :</p> <p>Luas tanah dan/atau bangunan x NJOP = NP OP.            NP OP - NPOPTKP x 5 % = Pajak yang terutang</p> <p>Tanah (Bumi) : 494 m<sup>2</sup> x Rp. 109.000 = Rp. 50.882.000,-            Bangunan : 305 m<sup>2</sup> x Rp. 310.000 = Rp. 92.550.000,-            jumlah (NP OP) = Rp. 83.432.000,-</p> <p>Rp. 83.432.000,- Rp. 80.000.000,- x 5% = <b>Rp. 1.171.600,-</b></p>	5%	80.000.000,-	Per Kegiatan



**PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PEDESAAN  
DAN PERKOTAAN**



No.	Jenis Pajak (Dasar Hukum)	Tarif Pajak	Basis Pajak
11	<p>Pajak Bumi dan Bangunan Perdesan dan Perkotaan (PERDA No.2 / 2011)</p> <p>Contoh perhitungan PBB-P2 :</p> <p>Wajib Pajak A, mempunyai objek pajak berupa :</p> <p>Tanah seluas 800 m<sup>2</sup> dengan harga jual : Rp. 300.000,00/m<sup>2</sup></p> <p>Bangunan seluas 400 m<sup>2</sup> dengan nilai jual : Rp. 350.000,00/m<sup>2</sup></p> <p>Taman seluas 200 m<sup>2</sup> dengan nilai jual : Rp. 50.000,00/m<sup>2</sup></p> <p>Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata Pagar 1,5 m dengan nilai jual : Rp. 175.000,00/m<sup>2</sup></p> <p>Besarnya Pokok Pajak yang terutang adalah sebagai berikut :</p> <p>1. NJOP Bumi : 800 x Rp. 300.000,00 : Rp. 240.000.000,00</p> <p>2. NJOP Bangunan :</p> <p>a. Rumah dan garasi 400 x Rp. 350.000 : Rp. 140.000.000,00</p> <p>b. Taman 200 x Rp. 50.000 : Rp. 30.000.000,00</p> <p>c. Pagar (120 x 1,5) x Rp. 175.000 : Rp. 31.000.000,00</p> <p>Total Nilai Asli Objek Pajak : Rp. 421.500.000,00</p> <p>NJOP untuk perhitungan PBB : Rp. 30.500.000,00</p> <p>3. NJOP untuk perhitungan PBB : Rp. 411.500.000,00</p> <p>4. Tarif Pajak ditetapkan 0,1%</p> <p>5. PBB terutang 0,1% x Rp. 411.500.000,00 : Rp. 411.500.000,00</p>	9%	Tahunan

## CARA PERHITUNGAN DENDA

- ❑ Keterlambatan pembayaran pajak (setelah jatuh tempo) akan dikenakan denda 2% perbulan
- ❑ Perhitungan denda untuk masa pajak bulanan dihitung per bulan, masa pajak tahunan direkapitulasi berdasarkan keterlambatan pembayaran.

Contoh : Pajak Reklame

- Pajak Reklame Billboard SKPD Nomor 0122 tanggal 3 Februari 2011 dengan jumlah Rp. 2.250.000,-, diterima WP tanggal 4 Februari 2011 (jatuh tempo saat SKPD diterima WP, yaitu tanggal 4 Maret 2011).
- WP membayar pajak terutangnya tanggal 2 Agustus 2011.
- Perhitungan dendanya Rp. 2.250.00,- x 2% x 5 bulan = Rp. 225.000,-

Jumlah piutang + denda yang harus dibayar:

Piutang = Rp. 2.250.000,-

Denda = Rp. 225.000,-

Rp. 2.475.000,-

- ❑ Perhitungan denda ini sama untuk semua Jenis Pajak Daerah.
- ❑ Pembayaran denda bersamaan dengan pembayaran pajak terutang bulan berjalan.



**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**INSTANSI PENGELOLA RETRIBUSI DAERAH**



**DINAS KESEHATAN**

**BERDASARKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR 8, NOMOR 9, DAN NOMOR 10 TAHUN 2012**

No	Pengelola	Jenis Pajak & Retribusi	Keterangan
1	Daerah Perkebunan	1. Retribusi Terminal 2. Retribusi Tempat Khusus Parkir 3. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum 4. Retribusi Pengujian Kebutuhan Bersepeda 5. Retribusi Izin Tayar 6. Retribusi Pelayanan Palabuhan	Jasa Umum Jasa Umum Jasa Umum Jasa Umum Pelayanan Tertentu Jasa Usaha
2	Daerah Kesehatan	1. Retribusi pelayanan kesehatan 2. RSUD RSUD GABUNG KONG 3. RSUD KECAMATAN 4. Dana Kefitras 20% pada PKP	Jasa Umum Jasa Umum Jasa Umum Jasa Umum
3	Daerah Perindustrian dan Perdagangan	1. Retribusi Pelayanan Pasar 2. Retribusi Izin Tempat Perjualan Makanan Berakohol 3. Retribusi Pasar Grosir dan Persewaan	Jasa Umum Perizinan Perizinan
4	Daerah Pemukiman Kabupaten	1. Retribusi Pemeliharaan Jalan Pemukiman Kabupaten	Jasa Umum
5	Daerah PU	1. Retribusi Pemeliharaan Sakelompok Daerah	Jasa Umum
6	Daerah Perikanan dan Perikanan	1. Retribusi Tempat Pelabuhan 2. Retribusi Izin Usaha Perikanan	Jasa Umum Jasa Umum
7	Daerah Perindustrian dan Perdagangan	1. Retribusi Pelayanan Pasar	Jasa Umum
8	Daerah Tata Ruang	1. Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Persewaan 2. Retribusi Izin Tempat Perjualan Makanan Berakohol 3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	Jasa Umum Jasa Umum Jasa Umum
9	DPAIR dan PMU	1. Retribusi Izin Gempuran 2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Jasa Umum Jasa Umum
10	DISTAMUK	1. Retribusi Ruang Rintang Harian	Jasa Umum
11	BNKUD	1. Retribusi Pemeliharaan Sakelompok Daerah (Sakelompok Ruang)	Jasa Umum
12	Daerah HPPDAM	1. Retribusi Pelayanan Persewaan/Kabupaten	Jasa Umum
13	DIPORIS	1. Retribusi Sarana Olahraga	Jasa Umum
14	Daerah Pariwisata	1. Retribusi Tempat Pariwisata	Jasa Umum
15	DISTAMPO	1. Retribusi Sewa tempat wisata telah direvisi	Jasa Umum

No.	Pengelola	Jenis Pajak & Retribusi	Keterangan
4	Dinas Kesehatan	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Jasa Umum
5	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil	Jasa Umum
6	Dinas Pendidikan, Latihan dan Talenta Rurang	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	Jasa Umum
7	Dinas Kelautan dan Perikanan	1. Retribusi Tempat Pelelangan 2. Retribusi Uji Usaha Perikanan	Jasa Usaha
8	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	Jasa Usaha
9	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Peminatan Terpadu	Retribusi Izin Gangguan	Perizinan
10	Dinas Perikanan dan Peternakan	Retribusi Rumah Potong Ikan	Jasa Usaha

## KEPANJANGAN SINGKATAN

- WP : Wajib Pajak
- WR : Wajib Retribusi
- NPWPD : Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
- NPWRD : Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah
- SKPD : Satuan Ketetapan Pajak Daerah
- SKRD : Surat Ketetapan Retribusi Daerah
- SSPD : Surat Setoran Pajak Daerah
- SSRD : Surat Setoran Retribusi Daerah
- SKP : Surat Ketetapan Pajak

# KEGIATAN BAPENDA KUTIM

## TAX GATHERING 2019

SATU DATA, MELANGKAH MAJU BERSAMA  
JAKARTA, 28 MARET 2019



## TAX GATHERING 2019

SATU DATA, MELANGKAH MAJU BERSAMA

JAKARTA, 28 MARET 2019



# KEGIATAN BAPENDA KUTIM



# KEGIATAN BAPENDA KUTIM



# KEGIATAN BAPENDA KUTIM



**NPWP CABANG  
TURUT SERTA MEMBANGUN  
KUTAI TIMUR YANG BERKELANJUTAN**

KORUS PENGANTAR DATARAN KABUPATEN KUTAI TIMUR  
KANTOR PELAYANAN PERSYARUKAN DAN  
KONSULTASI PEMBANGUNAN (KPPKP) SANGATTA

11/05/2024



# KALENDER 2020

## JANUARI

	S	B	K	K	J	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

## FEBRUARI

	S	B	K	K	J	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

## MARET

	S	B	K	K	J	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

## APRIL

	S	B	K	K	J	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

## MEI

	S	B	K	K	J	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

## JUNI

	S	B	K	K	J	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

## JULI

	S	B	K	K	J	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

## AGUSTUS

	S	B	K	K	J	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

## SEPTEMBER

	S	B	K	K	J	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

## OKTOBER

	S	B	K	K	J	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

## NOVEMBER

	S	B	K	K	J	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

## DESEMBER

	S	B	K	K	J	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Tahun Baru 2020 Masehi	:	1 Januari
Tahun Baru Imlek 2571 Kongzhi	:	25 Januari
Jari M'raj Nabi Muhammad SAW	:	22 Maret
Hari Suci Wiyata Tahun Baru Saka 1942	:	25 Maret
Walailak Isa Al Masih	:	10 April
Hari Buruh Internasional	:	1 Mei
Hari Raya Waisak 2564	:	7 Mei
Kemaklutan Isa Al Masih	:	21 Mei
Cuti Bersama Labaran	:	22 Mei

24-25 Mei	:	Hari Raya Idul Fitri 1441 H
26-27 Mei	:	Cuti Bersama Labaran
1 Juni	:	Hari Lahir Pancasila
31 Juli	:	Hari Raya Idul Adha 1441 H
17 Agustus	:	Hari Kemerdekaan RI
20 Agustus	:	Tahun Baru Islam 1442 H
29 Oktober	:	Maulid Nabi Muhammad SAW
24 Desember	:	Cuti Bersama Natal
25 Desember	:	Hari Raya Natal







*Badan  
Pendidikan Daerah  
2020*